



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PPD KOTA PINANG
Jl. Lintas Sumatera No. 16 Kec.Kota Pinang
Kab. Labuhan Batu Selatan

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di

pada hari tanggal [.....], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama	: M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
NIP	: 19690505 199103 1 006
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pendapatan Daerah UPT PPD Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan	: Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT PPD Kota Pinang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/385/BAPENDASU/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan:

Nama
Jabatan
Berkedudukan
di	
Akta Notaris	Pendirian
Nomor
Tanggal
Notaris
Akta Notaris	Perubahan
Nomor
Tanggal
Notaris

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPFBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN UTAMA BANGUNAN UPT LANJUTAN TAHAP I
2. PEKERJAAN HALAMAN
3. PEKERJAAN PAGAR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (.....) dengan kode akun kegiatan ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Kontrak ini hanya dapat diubah melalui Addendum Kontrak;
- (2) Addendum kontrak sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Pengguna Jasa dan Penyedia yang diakibatkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan Pekerjaan
 - b. Perubahan Harga Kontrak
 - c. Perubahan Jadwal Pelaksanaan
 - d. Perubahan personil manajerial dan peralatan utama
 - e. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada

1. Pergantian Pejabat Tinggi Pratama selaku Pengguna Jasa
2. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pergantian wakil sah para pihak
4. Pergantian nomor rekening penyedia
5. Pergantian termin pembayaran prestasi pekerjaan

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia jasa maka penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan;
- (2) Pembayaran Denda dilakukan langsung pada pembayaran akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran;

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

.....

.....
.....

Untuk dan atas nama
*Pejabat Pembuat Komitmen
UPT PPD Kota Pinang
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara*

M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19690505 199103 1 005



SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

Nomor :

Tanggal :

Nilai Kontrak : Rp.

Untuk Pekerjaan

Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang

Antara

**Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara
UPPD Kota Pinang**

Dengan

.....

.....

Tahun Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT KOTA PINANG

Jl. Lintas Sumatera No. 16 Kec.Kota Pinang
Kab. Labuhan Batu Selatan

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos

Jabatan : Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Provsu

Alamat : Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 Medan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu Nomor : 800/385/BAPENDASU/2023 tanggal 1 Maret 2023;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : tanggal, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia :

Alamat :

yang dalam hal ini diwakili oleh : selaku
selanjutnya disebut sebagai Penyedia jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Macam pekerjaan:** Pembangunan Gedung Tahap II UPPD Kota Pinang
Badan Pendapatan Daerah Provsu
 1. **Pekerjaan Bangunan Utama Gedung Lanjutan Tahap I**
 2. **Pekerjaan Halaman**
 3. **Pekerjaan Pagar**
2. Tanggal mulai kerja :
3. Alamat Pekerjaan : Jl. Gunung Tua – Kota Pinang
4. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK;
5. Waktu penyelesaian: selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender dimulai sejak dikeluarkannya SPMK pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK.

Kota Pinang,

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPT PPD KOTA PINANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19690505 199103 1 006